



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NOMOR 19 TAHUN 1997 SERI D NO. 17**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA  
KECAMATAN KARANGREJA DENGAN KEDALAMAN  
MATERI DETAIL TATA RUANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Karangreja perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu adanya perencanaan Tata Ruang Kota Ibu Kota Karangreja sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan.
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu merumuskan kebijaksanaan dalam Rencana Tata Ruang Kota Ibu Kota Karangreja yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 ) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215 ) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 ) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 10 ) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Kota;
  14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penyusutan Sungai dan Bekas Sungai;
  15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan, Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1993 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN KARANGREJA DENGAN KEDALAMAN MATERI DETAIL TATA RUANG KOTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga.
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang Selanjutnya disebut RUTRK IKK adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan Rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.
- e. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- f. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

## BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

RUTRK IKK didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

### Pasal 3

RUTRK IKK Karangreja dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat Kota Karangreja dalam mencapai kesejahteraan sosial dengan aspirasi warga kota.

### Pasal 4

RUTRK IKK bertujuan :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam satu sistem pengembangan wilayah ;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
  1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
  2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

## BAB III KEDUDUKAN, SIFAT DAN JANGKA WAKTU

#### Pasal 5

RUTRK Ibu Kota Kecamatan Karangreja tertuang pada Lampiran Buku III (Rencana) Peraturan Daerah ini, merupakan pedoman dalam pemanfaatan ruang dan penyusunan rencana pembangunan Kota Karangreja.

#### Pasal 6

Lampiran Buku I (Kompilasi Data), Buku II (Analisa) dan Buku III (Rencana) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

RUTRK IKK Karangreja bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Jangka waktu RUTRK IKK Karangreja 20 (dua puluh tahun);
- (2) RUTRK IKK Karangreja ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun setelah pelaksanaannya untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 9

Pengawasan dan pengendalian RUTRK IKK Karangreja guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan/pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau Instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

### BAB V KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar besarnya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini merupakan pelanggaran.

### BAB VI PENYIDIKAN

## Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang.
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 17 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Dengan Keputusan No. 188.3/377/97 tgl 6-9-1997  
An. Sekretaris Wilayah Daerah tingkat I  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO.,SH.  
NIP. 500048825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga  
Nomor 19 tanggal 13-9-1997 Seri D No. 17  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
Purbalingga

Drs. HADIBROTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 041 736

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

### NOMOR 3 TAHUN 1996

### TENTANG

#### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN KARANGREJA DENGAN KEDALAMAN MATERI DETAIL TATA RUANG KOTA

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, dan berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka pelaksanaan pembangunan kota Karangreja perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Oleh karenanya perlu merumuskan kebijaksanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Karangreja sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan.

Bahwa dari proses analisis dapatlah memperjelas tujuan pembangunan kota pada umumnya dan Ibu Kota Kecamatan Karangreja khususnya.

Oleh karenanya tujuan pokok pembangunan kota adalah untuk menciptakan kondisi dan tatanan kehidupan masyarakat kota yang lebih baik, baik kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya.

Dengan demikian kesejahteraan tatanan lingkungan fisik yang mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan dan ketentraman hidup masyarakat pada saat ini, dan masa mendatang.

Dengan demikian berarti tujuan pembangunan kota adalah mengupayakan suatu lingkungan kehidupan masyarakat kota dan untuk pelaksanaannya maka Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Karangreja perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas.

##### Pasal 2

Cukup jelas.

##### Pasal 3

Cukup jelas.

##### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.